



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Oktaviani, umur: 27 tahun, jenis kelamin: perempuan, warga negara: Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, status kawin: kawin, pendidikan: SMA, tempat tinggal: Jl. Menteng Rawa Panjang RT.001 RW.09 No. 3, Kel. Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon bernama Alm. SUMARDI (ditulis dalam makam SUMARDI / ditulis di dalam Kartu Keluarga SUMARDI / ditulis dalam Akta Perkawinan SUMARDI dan Almh. TASIAH telah melangsungkan perkawinan yang sah.

2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 6 (Enam) orang anak diantaranya : Almh. RUKIYAH, Alm. SUGANDI, Alm. JOKO SUSANTO, AGUS RIYANTO, M. ALI. S dan Alm. IWAN KARTOLO

3. Bahwa Kakek Pemohon tersebut lahir pada tanggal 1 Januari 1936 berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam

4. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Alm. SUMARDI telah meninggal dunia tanggal 15 Desember 1982 karena sakit.

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 1 dari 8



5. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Almarhum SUMARDI belum dibuatkan Akta Kematian.

6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMARDI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut bahwa kakek Pemohon berkewarganegaraan Indonesia.

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Desember 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SUMARDI karena saat sakit dan dikuburkan di Tanah Wakaf Ciawi Bogor.
3. Memerintahkan Kepala Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian / Surat Kematian atas nama SUMARDI.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oktaviani, dengan NIK: 3174026010970003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3174022505210007, atas nama Kepala Keluarga: Ardia Mardani, tanggal 27-11-2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/112/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Ardia Mardani dan Oktaviani, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 21515/U/JS/1997, tanggal 30 Oktober 1997, atas nama Oktaviani, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi tanda **P-4**;
5. Surat Keterangan Pemakaman Nomor:474.3/02/2002/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, diberi tanda **P-5**;
6. Print Out Foto makam tanpa tertulis nama di nisan Sumardi Bin Kartowiryono, wafat Jakarta, 15-12-1982, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Atau Kerusakan Surat/Barang Nomor: B/1403/II/2024/SPKT/Sek.Tebet tertanggal 07 Februari 2024, diberi tanda **P-7**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riyanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Ayah bernama M. Ali S yang merupakan anak dari Bapak Sumardi yaitu Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1982;
- Bahwa Kakek Pemohon sewaktu meninggal dunia Pemohon saat itu belum lahir;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Sumardi, meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut kemudian dimakamkan di tanah wakaf di Bogor;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut saat ini masih ada, terawat dengan baik dan diberi nisan atau batu penutup makam yang ada penandanya nama Sumardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap Sumardi tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman data dalam *database* kependudukan;

2. Saksi M. Ali S:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi, sedangkan saksi merupakan anak dari Bapak Sumardi yaitu Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1982;
- Bahwa Kakek Pemohon sewaktu meninggal dunia Pemohon saat itu belum lahir;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Sumardi, meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut kemudian dimakamkan di tanah wakaf di Bogor;
- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut saat ini masih ada, terawat dengan baik dan diberi nisan atau batu penutup makam yang ada penandanya nama Sumardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap Sumardi tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman data dalam *database* kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menetapkan bahwa pada tanggal pada tanggal 15

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 4 dari 8



Desember 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SUMARDI karena saat sakit dan dikuburkan di Tanah Wakaf Ciawi Bogor dan memerintahkan Kepala Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian / Surat Kematian atas nama SUMARDI;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Kakek yang bernama Sumardi, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tercatat bahwa Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut telah meninggal dunia tanggal 15 Desember 1982 dikarenakan sakit;

(3.7) Menimbang bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Riyanto dan Saksi M. Ali S, yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama M. Ali S dan memiliki ayah bernama Sumardi yang merupakan Kakek Pemohon telah meninggal

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 15 Desember 1982 di rumahnya dikarenakan sakit, kemudian Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tersebut telah dimakamkan di tanah wakaf yang terletak di Bogor, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Kakek Pemohon yang bernama Sumardi memang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1982 karena sakit;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama Sumardi meninggal dunia pada tahun 1982, maka data diri yang bersangkutan tentunya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama Sumardi tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Sumardi tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 6 dari 8



setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Sumardi harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.15) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.17) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Desember 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sumardi karena sakit dan dikuburkan di tanah wakaf Ciawi Bogor;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama Sumardi tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh Nana, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nana, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)